



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail: bagumum@lamongan.go.id.
Web site: www.lamongankab.go.id

Nomor : 050/ 244 /413.031/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Tahun 2025 Bagian
Umum Setda Lamongan.**

Lamongan, 16 Juli 2025

Kepada
Yth. Bupati Lamongan

di-

L A M O N G A N

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

an. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.

Keputra Bagian Umum

NANIK PURWATI, SE., M.M
Penata Tk. I
NIP. 19731208 200312 2 004

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN II TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KABUPATEN LAMONGAN**






BAGIAN UMUM
SETDA KABUPATEN LAMONGAN
2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail: bagumum@lamongan.go.id
Web site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/299/413.031/2025
TANGGAL TERBIT	:	16 . juli 2025

Disiapkan Oleh	:	<p>Staf Bagian Umum  Retno Siswiyanti, S.AP</p>
Diperiksa	:	<p>Kasubag TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian  OLYVIA FRANCISCA, SE 19831023 201504 2 001</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Kepala Bagian Umum  NANIK PURWATI, SE., MM 19731208 200312 2 004</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Umum Sekretariat Daerah:										
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah rendah	RSO.2 5.33.02 .12.75	-	-	-	-	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Januari – Desember 2025	Januari – Desember 2025	- Sesuai Jadwal - Sisa resiko 0
Risiko Operasional OPD Bagian Umum Sekretariat Daerah:										
1	Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Setda dan Pimpinan tidak terpenuhi	ROO.2 5.33.02 .12.75	-	-	-	-	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Setda dan Pimpinan	Januari – Desember 2025	Januari – Desember 2025	- Sesuai Jadwal - Sisa resiko 0
2	Kurangnya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di distribusikan ke masing masing bagian lingkup setda	RSO.2 5.33.02 .12.75	-	-	-	-	Mengevaluasi terkait RKBU dan anggaran	Januari – Desember 2025	Januari – Desember 2025	- Sesuai Jadwal - Sisa resiko 0

Bagian Umum telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan II sebagaimana berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Umum Sekretariat Daerah :						
1	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Metode pemantauan intern dan ekstern	Kepala Bagian Umum	Januari – Desember 2025	Januari – Desember 2025	- Sesuai Jadwal - Sisa resiko 0
Risiko Operasional OPD Bagian Umum Sekretariat Daerah :						
1	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terkait Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Setda dan Pimpinan	Metode pemantauan intern	Kepala Bagian Umum	Januari – Desember 2025	Januari – Desember 2025	- Sesuai Jadwal - Sisa resiko 0
2	Mengevaluasi terkait RKBU dan anggaran	Metode pemantauan intern	Kepala Bagian Umum	Januari – Desember 2025	Januari – Desember 2025	- Sesuai Jadwal - Sisa resiko 0

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Umum telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena perencanaan yang sudah di rencanakan ketika terjun di lapangan masih mengalami ketidak sesuaian dengan perencanaan yang sudah di rencanakan, maka meskipun telah dilaksanakan perencanaan masih ada kemungkinan adanya ketidak sesuaian antara perencanaan dan kondisi kebutuhan di lapangan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko,

pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa monitoring dan evaluasi secara berkala, agar dapat dijadikan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.